

## **REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAONOMOR : 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 2/HK.03.01/5314/2022 TENTANG PEMBENTUK TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO**

**ABSTRAK** bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian / lembaga/ pemerintah daerah ;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 81 Tahun 2010,PERMENPAN 26 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2029 diubah terkahir PKPU 4 Tahun 2021, Keputusan KPU Nomor 62 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314 Tahun.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini diatur tentang Perubahan Keputusan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, yang tercantum tugas Timm Reformasi Birokrasi di lampiran keputusan .

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi diatur**

**Nama Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
  - Lampiran 6 halaman.